

**KODE ETIK PUSTAKAWAN DALAM MELAYANI PEMUSTAKA
DI PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

ARTIKEL PENELITIAN

**OLEH:
AGUSTINUS BUNYAU
NIM. F0271151024**




**PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 PERPUSTAKAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KODE ETIK PUSTAKAWAN DALAM MELAYANI PEMUSTAKA
DI PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
BARAT**

ARTIKEL PENELITIAN



AGUSTINUS BUNYAU
NIM FO271151024

Disetujui,

Pembimbing I



Dr. Antonius Totok Priyadi, M.Pd.
NIP 196105111988101001

Mengatahui,



Dean FKIP

Dr. H. Martono
NIP 196803161994031014

Ketua Jurusan PBS

Drs. Nanang Heryana, M
NIP 1961070519881101001

KODE ETIK PUSTAKAWAN DALAM MELAYANI PEMUSTAKA DI PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN

Agustinus Bunyau, Antonius Totok Priyadi
Program Studi D3 Perpustakaan FKIP Untan Pontianak
Email: Agustinusbunyau@gmail.com

Abstract

Library of the Regional Province Kalimantan the West is the library in the government agency that usually provide the books, in accordance with the institution where the library. In a library in managed by the librarian that all activities in the library can run smoothly, but to be a librarian, that was a professional should have good etiquette and in accordance with the organized on the code of ethics the librarian. In applying the code of ethics you will be influential on the quality of service in the library, the quality of the library as well as the quality of the librarian itself. The purpose of this research is to find out how understand a librarian of the code of conduct for librarians and relatedness of the librarians serving visitors over. In returns the data to complete the job The end, the author to use the method of deskriptip to approach a qualitative one where the author directly dealing with librarians as well as straight to conduct observations, interviews, and documentation in straight to the library. It would be done with the librarian, head of administration and office, head of personnel and the library, as well as four people visirots over. In the Library of the Secretariat of the Regional Province Kalimantan the West could not be said to be in accordance with standard code of conduct by the librarian of indonesia because librarian who do not understand and do not apply as a whole of the code of conduct for librarians who have been set. Therefore, the librarian will try and learn about the application of the code of ethics the librarian for the sake of improving the image of the library and the quality of the librarian in order to fit in with SNP.

The key : the Code The librarian, the Library, SNP, Service.

PENDAHULUAN

Purwono (2013: 1.2) berpendapat bahwa “Perpustakaan merupakan pusat informasi, penelitian, sumber ilmu pengetahuan, rekreasi, sebagai sarana pelestarian khasanah budaya bangsa serta memberikan berbagai layanan jasa lainnya serta perpuatakaan merupakan suatu lembaga yang mengelola, mengimpun, dan mengatur media, baik media cetak maupun non cetak”. Tentu saja sebuah perpustakaan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya bahan pustaka dan sumber daya manusia. Perpustakaan merupakan hasil karya cipta manusia sehingga informasi-informasi yang terdapat didalamnya juga diolah dan diorganisir oleh staf-staf yang terdiri dari individu-individu yang bekerja pada satuan unit kerja masing-masing yang saling berhubungan dan

mempunyai keterkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya.

Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu perpustakaan khusus, yang biasanya menyediakan buku-buku tertentu sesuai dengan lembaga dimana perpustakaan itu berada, tetapi di perpustakaan tidak hanya pegawai di lembaga tersebut saja yang bisa berkunjung ke perpustakaan tersebut namun pelajar, mahasiswa, dosen, peneliti, bahkan masyarakat umum juga bisa berkunjung dan meminjam buku. Utami Budi Rahayu Hariyadi (2014: 40) berpendapat bahwa “Perpustakaan yang berada dalam struktur organisasi lembaga pemerintahan mengemban tugas utama yaitu sebagai pengelola sumber-sumber informasi dan penyediaan layanan informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi dari pemimpin dan staf di

lingkungan lembaga pemerintah yang bersangkutan. Perpustakaan lembaga pemerintah juga bisa digunakan oleh masyarakat umum dengan ketentuan-ketentuan khusus, perpustakaan yang dipayungi oleh lembaga pemerintah bisa dikategorikan sebagai perpustakaan khusus, karena tujuan utamanya adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi lembaga induknya". Dengan begitu informasi yang ada di perpustakaan tidak hanya dapat diakses oleh orang yang berada di lingkup lembaga tersebut saja tetapi dapat diakses oleh masyarakat umum dan maka dari itu pengguna dapat memperoleh informasi yang akurat dan relevan.

Dalam sebuah perpustakaan orang yang berpendidikan ilmu perpustakaan dan bekerja di perpustakaan disebut pustakawan yang dimana bertugas mengelolah informasi dan memberi pelayanan bagi pemustaka dengan baik dan benar serta menyelenggarakan kegiatan perpustakaan berdasarkan ilmu yang dimiliki. Menurut (UU NO 47 tahun 2007 pasal 1 ayat 8) pustakawan adalah "seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kepustakawanan serta punya tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengolahan dan pelayanan perpustakaan".

Untuk saat ini, keberadaan perpustakaan khusus harus dipenuhi karena perpustakaan memiliki peran yang sangat penting bagi semua kalangan masyarakat dalam memberikan layanan informasi yang diinginkan. Faktor pendukung dari layanan tersebut salah satunya yaitu pustakawan, pustakawan memiliki peran yang begitu penting disuatu perpustakaan, karena untuk layanan perpustakaan yang memuaskan tergantung dari sikap pustakawan dalam melayani pemustaka. Sikap merupakan hal yang cenderung memberikan respon baik positif maupun negatif terhadap orang-orang, benda, maupun situasi tertentu.

Dengan begitu seorang pustakawan harus memiliki sikap penyabar, sopan, santun, ramah dalam melayani pemustaka yang berkunjung. Dengan sikap seperti itu akan memberikan pencitraan dan cerminan di suatu perpustakaan. Sikap pustakawan seperti itu tidak hanya dilakukan ketika melayani pengguna saat peminjaman dan pengembalian buku saja, akan tetapi dalam perilaku

pemustaka yang kurang baik juga harus diawasi. Karena semakin banyak bahan koleksi yang ada di perpustakaan maka semakin banyak juga tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemustaka terhadap bahan pustaka.

Pada Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk saat ini hanya memiliki satu petugas yang benar-benar memantau perpustakaan, yang dimana staf atau pustakawan tersebut tidak memiliki latar belakang dunia ilmu perpustakaan dan beliau hanya mendapatkan pelatihan-pelatihan yang pernah diadakan. Untuk melakukan pelayanan terhadap pemustaka yang berkunjung maka di dalam penelitian ini menyatakan bahwa pustakawan seperti nampak biasa saja tanpa memperhatikan etika yang telah di atur sebelumnya untuk memajukan kualitas perpustakaan. Salah satu contoh dari sifat pustakawan saat melayani pemustaka tanpa memperhatikan kode etik pustakawan yaitu ketika ada pengunjung yang datang ke perpustakaan dan nampak kebingungan saat mencari bahan pustaka yang diinginkan dan pustakawannya hanya duduk diam saja tanpa menghampiri pemustaka yang kebingungan, untuk membantu mencari bahan pustaka yang diinginkan. Hal tersebut salah satu yang menjadi pertimbangan peneliti, menyatakan bahwa kurangnya penerapan kode etik pustakawan kepada pemustaka yang berkunjung. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kode etik pustakawan dalam melakukan pelayanan terhadap pemustaka di Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. adapun kode etik menurut Sulistyio-Basuki (2001) dalam Suwarno (2010: 108) kode etik adalah: Kode etik sebagai sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan yang harus dilakukan dan apa yang harus di hindari. Sedangkan pustakawan itu sendiri menurut Purwono (2013: 1.2) Pustakawan adalah Orang yang bekerja di perpustakaan atau lembaga sejenisnya dan memiliki pendidikan bidang ilmu perpustakaan secara formal (di indonesia kriteria pendidikan minimal D2

dalam bidang ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan informasi).

Dilihat dari sisi usul kata, kode etik terdiri dari dua kata yaitu kata kode dan etik yang berasal dari bahasa Inggris yaitu "code" yang berarti tingkah laku atau perilaku, yaitu sejumlah aturan yang mengatakan bagaimana orang berperilaku dalam kehidupan atau dalam situasi tertentu dan "Ethic" yang berarti sebagai suatu gagasan umum atau kepercayaan yang memengaruhi perilaku dan sikap masyarakat. Menurut Wiji Suwarno (2010:108) Kode etik pustakawan dapat diartikan sebagai pedoman bagi semua profesional di bidang perpustakaan dalam melaksanakan tugas di tempat ia bekerja, yang di dalamnya memberikan pemahaman apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Kode etik merupakan syarat pustakawan dalam melaksanakan tugas yang akan di kerjakan. Dalam penelitian ini juga di bahas tentang peran pustakawan dalam mengelola informasi yang ada di perpustakaan serta pengertian layanan perpustakaan.

Kode etik pustakawan adalah suatu pedoman bagi semua profesional di bidang perpustakaan dalam melaksanakan tugas di tempat ia bekerja, yang di dalamnya memberikan pemahaman apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Sebab dari itu untuk menjadikan pustakawan yang profesional perlu adanya aturan tentang kode etik seorang pustakawan agar etika dari pustakawan itu sendiri bisa sesuai dengan norma, dan pemustaka pun merasa nyaman saat di layani oleh pustakawan tersebut. Dengan adanya kode etik pustakawan maka pustakawan dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan terarah, serta untuk pustakawan yang menerapkan kode etik yang sesuai dan telah di atur maka akan menunjukkan betapa profesional seorang pustakawan dalam melaksanakan amanah yang di berikan. Sedangkan Peran Pustakawan yaitu Peran aktif pustakawan dalam mengelola informasi yang ada di perpustakaan merupakan bentuk kualitas pelayanan yang dapat memuaskan pemustaka. Seorang pustakawan di tuntut untuk aktif dalam menyampaikan semua bentuk produk informasi yang ada dan mengemas produk informasi menjadi lebih

menarik sampai kepada pemustaka. Menurut Syamsuddin (2014) Adapun pustakawan yang di harapkan oleh pemustaka, sehingga pemustaka merasa mendapatkan informasi yang berguna sesuai dengan yang di harapkan. Untuk Layanan perpustakaan

Menurut Istina (2014) "layanan perpustakaan merupakan penyediaan bahan pustaka dan sumber informasi secara tepat serta menyediakan berbagai layanan dan bantuan kepada pemustaka sesuai dengan kebutuhan" Layanan perpustakaan mencakup semua kegiatan pelayanan kepada pengguna atau pemustaka yang berkaitan dengan pemanfaatan, penggunaan koleksi perpustakaan dengan tepat guna dan tepat waktu untuk kepentingan pengguna perpustakaan. Kegiatan pelayanan kepada pengguna perpustakaan merupakan pelayanan yang diberikan oleh suatu perpustakaan untuk menyebarkan informasi dan pemanfaatan koleksi, serta memberikan layanan informasi kepada pengguna perpustakaan dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar: 1) Pelayanan bersifat universal, layanan tidak hanya diberikan kepada individu-individu tertentu, tetapi diberikan kepada pengguna secara umum, 2) Pelayanan, berorientasi pada pengguna, dalam arti untuk kepentingan para pengguna, bukan kepentingan pengelola, 3) menggunakan disiplin, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam memanfaatkan perpustakaan, 4) sistem yang dikembangkan mudah, cepat, dan tepat. 5) Tujuan dari layanan perpustakaan adalah agar koleksi yang tersedia di perpustakaan dapat di manfaatkan semaksimal mungkin oleh pemustaka secara efektif dan efisien. Yang dimaksud efektif dalam hal ini adalah pemustaka dapat memanfaatkan koleksi dan sumber informasi sehingga menghemat waktu yang mereka miliki, sedangkan efisien yaitu layanan perpustakaan memberikan manfaat kepada pengguna, sehingga pemustaka merasakan hemat biaya karena informasi yang mereka butuhkan ada di perpustakaan. Dalam layanan perpustakaan memiliki unsur-unsur penting yaitu: 1) Pustakawan, 2) Koleksi, 3) Sarana dan prasarana, 4) Pemustaka.

Adapun jenis-jenis layanan yang di sediakan oleh perpustakaan yaitu: 1) Layanan sirkulasi yaitu layanan peminjaman dan pengembalian koleksi di perpustakaan. 2)

Layanan referensi yaitu layanan yang memberikan secara langsung informasi kepada pemustaka untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. 3) Layanan majalah dan jurnal 4) Layanan keanggotaan yaitu layanan dimana tempat pembuatan kartu keanggotaan. 5) Layanan perpustakaan keliling. 6) Layanan silang layanan yaitu kerjasama antar dua perpustakaan dalam pemberian jasa layanan dan saling berbagi informasi yang ada. 7) Layanan pendidikan pemakai yaitu memberikan pemahaman kepada pengguna baru perpustakaan tentang tata cara penggunaan layanan di perpustakaan segala informasi yang ada di perpustakaan. 8) Layanan koleksi digital. 9) Layanan audio visual Pada dasarnya semua layanan yang ada merupakan pekerjaan dari seorang pustakawan karena seorang pustakawan memiliki kemampuan tersendiri di bidang perpustakaan, hal tersebut dikarenakan memiliki bekal pendidikan dibidangnya, serta pustakawan merupakan unsur penting yang pertama dalam beberapa unsur yang harus ada di perpustakaan dalam menyelegarakan berbagai layanan yang diinginkan

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian kali ini yang berjudul “Kode Etik Pustakawan Dalam Melayani Pemustaka di Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat” penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. dengan metode tersebut penulis langsung berhadapan dengan pustakawan serta langsung melakukan observasi langsung ke perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Setelah melakukan observasi secara langsung maka penulis mendapatkan data-data yang terkumpul lalu penulis mendeskripsikan data-data yang diperoleh kemudian diolah ke tahap analisis data.

Menurut Idrus (2009: 62) penelitian deskriptif adalah “peneliti berusaha mendeskripsikan secara detail tentang yang diamatinya se jelas mungkin dalam melakukan penelitian seorang peneliti mengamati langsung tentang keadaan situasi dilapangan dan akan melakukan penggambaran secara mendalam”. Sedangkan metode kualitatif menurut Arief Furchan (1992: 21) adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri”. Maka dari itu peneliti sebisa mungkin melakukan interaksi secara dekat dengan informan agar lebih mudah mendapatkan data-data yang diinginkan. Sumber data merupakan tempat dimana peneliti memperoleh data-data yang akurat untuk dijadikan bahan penelitian. Dilihat dari judul yang diambil yaitu “Kode Etik Pustakawan Dalam Melayani Pemustaka di Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat” maka sumber data dapat diperoleh dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu: 1) Pustakawan atau pengelola perpustakaan, data yang diambil dari pustakawan melalui cara wawancara tentang pemahaman pustakawan tersebut dengan kode etik yang telah di atur. 2) Pemustaka atau pengunjung, data yang diambil melalui cara wawancara mengenai pelayanan dari pustakawan.

Teknis pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu triangulasi data yang dimana mengabungkan tiga elemen pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Lokasi penelitian dalam melakukan penelitian ini peneliti mengambil lokasi Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang tepatnya berada di jalan Jendral Ahmad Yani, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang tepatnya perpustakaan tersebut berada dalam naungan Biro Organisasi lantai dua gedung BKD. Adapun waktu pelaksanaan pengumpulan data dan menulis penelitian dilaksanakan bersamaan dengan waktu penyelesaian Praktikum Kerja Lapangan (PKL) yaitu 3 (tiga) bulan terhitung dari awal bulan Maret sampai akhir bulan Mei.

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Hasil dan pembahasan penelitian mengenai “Kode Etik Pustakawan Dalam Melayani Pemustaka di Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat” kode etik pustakawan diangkat pada penelitian ini karena selama Praktikum Kerja Lapangan (PKL) penulis melihat masih kurangnya etika seorang pustakawan di

perpustakaan dalam melayani pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan serta dalam pemanfaatan teknologi yang ada. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk meneliti lebih dalam mengenai etika pustakawan dalam melayani pemustaka di Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Dari hasil penelitian si penulis menjelaskan bahwa etika pustakawan di Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat bisa di katakan kurang dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai etika yang seharusnya di terapkan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Data yang diperoleh penulis pada penelitian ini melalui wawancara terhadap pustakawan secara langsung, pemustaka yang berkunjung sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas mahasiswa dan karyawan di kantor tersebut, kabag administrasi dan jabatan, serta kasubag kepegawaian dan perpustakaan yang dilakukan melalui observasi selama 3 bulan. Sebelum penulis melakukan wawancara, penulis telah meminta kesediaan narasumber serta menjelaskan maksud dan tujuan dari wawancara ini. Setelah dilakukan penelitian, penulis menyusun pedoman wawancara serta menghasilkan berbagai pembahasan terkait dengan Kode Etik Pustakawan Dalam Melayani Pemustaka di Perpustakaan.

1. Pemahaman Pustakawan Terhadap Kode Etik Pustakawan

Pustakawan di Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat hanya ada satu orang saja yaitu ibu nurlela dan beliau merupakan pustakawan yang paling lama di perpustakaan tersebut, dari hasil penelitian yang di lakukan melalui wawancara maka hasil pemahaman seorang pustakawan terhadap kode etik pustakawan yaitu pustakawan ini sendiri kurang mengatahui tentang kode etik pustakawan hal itu dapat di simpulkan dari wawancara yang dilakukan.

Dari hasil wawancara dapat di simpulkan simpulkan bahwa pustakwan bukan tidak mengatahui tentang kode etik pustakawan hanya saja beliau kurang memahami serta saat melayani pemustaka yang berkunjung hanya ketika di awal kedatangan pemustaka sedangkan ketika pemustaka mulai mencari bahan pustaka yang di inginkan, pustakawan malah pergi, hal tersebut bisa di katakan

bahwan pustakwan tersebut kurang simpati terhadap pemustaka yang berkunjung.

Melakukan penerapak kode etik pustakawan terhadap pustakawan di Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sangatlah penting untuk meningkatkan citra perpustakaan dan pustakawannya agar ketika pemustaka yang datang merasa nyaman dengan kondisi peprustakaan dan pustakawannya. Melihat pemahanan pustakawan mengenai kode etik pustakawan yang ada di perputakaan saat ini maka, pustakawan di Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat harus lebih mempelajari dan memahami tentang kode etik pustakawan agar citra perpustakaan dan pustakawan menjadi lebih baik dan sesuai dengan standar IPI.

2. Pentingnya Kode Etik Pustakawan Bagi Pustakawan

Suwarno (2010: 91-92) Masalah etika bukan merupakan hal baru bagi kehidupan di masyarakat, melainkan manjadi sesuatu yang amat penting untuk senantiasa di perhatikan. Hal itu mengigatkan etika memiliki kaitan erat dengan eksistensi manusia sebagai individu yang hidup ditengah tengah masyaraka. Sikap saling menghormati, saling membantu, saling menghargai, merupakan beberapa contoh dari simbol bahwa manusia memiliki etika, maka hal tersebut sama seperti di lingkup perpustakaan, pustakawan merupakan salah satu pendukung kehidupan di perpustakaan, yang di tuntut untuk memiliki etika agar tercipta interaksi yang harmonis dan suasana kerja yang kondusif.

Pustakawan merupakan individu yang melakukan berbagai kegiatan yang artinya ketika sebutan sebagai pustakawan melekat pada dirinya seketika profesi itu akan melekat pada dirinya. Masalah etika pada profesi pustakawan di atur dalam satu hal yang di sebut dengan kode etik yang di kenal dengan kode etik pustakawan (KEP). Dari hasil penelitian yang di lakukan yang melalui wawancara maka beberapa informan mengatakan bahawa kode etik pustakawan sangatlah penting dalam membangun citra perputakaan dan pustakwan.

Seperti yang tertera pada Kode etik pustakawan tahun 2006 pada Bab I ketentuan umum pasal (1) yang berbunyi kode etik pustakawan Indonesia merupakan: 1) Aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan; 2) Etika profesi pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi, diamalkan oleh setiap pustakawan; 3) Ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas kepada diri sendiri, sesama pustakawan, pengguna, masyarakat dan negara.

Dengan hal tersebut dapat dilihat betapa pentingnya kode etik pustakawan dalam menjalankan amanah sebagai seorang pustakawan. Adapun sanksi yang diterima seorang pustakawan jika melanggar kode etik pustakawan yang tertera pada Bab 3 sikap dasar pustakawan pasal (9) tahun 2006 tentang pelanggaran yaitu pelanggaran Terhadap Kode Etik ini dapat dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat IPI.

3. Sikap Pustakawan Saat Melayani Pemustaka

Layanan perpustakaan merupakan penyediaan bahan pustaka dan sumber informasi secara tepat serta menyediakan berbagai layanan dan bantuan kepada pemustaka sesuai kebutuhan dari pemustaka. Kegiatan menyajikan koleksi perpustakaan tersebut tercantum dalam kegiatan layanan pengguna perpustakaan. Kegiatan layanan ini merupakan kegiatan yang penting, agar dapat memanfaatkan koleksi dapat maksimal, oleh karena itu di perpustakaan perlu diselenggarakan kegiatan layanan perpustakaan sebaik-baiknya, sehingga memberikan kepuasan kepada pemustaka.

Untuk menyukseskan kegiatan layanan perpustakaan maka memiliki unsur-unsur penting yang harus diperhatikan salah satu unsur terpenting dalam melakukan kegiatan layanan perpustakaan yaitu seorang pustakawan sebab dengan adanya pustakawan maka semua kegiatan layanan perpustakaan akan berjalan lancar karena pustakawan lah yang mengelolah berbagai macam layanan di

perpustakaan jika tidak ada seorang pustakawan maka proses pengolahan tidak akan berjalan lancar dengan kata lain layanan yang tersedia juga tidak akan berjalan lancar.

Dalam hal itu untuk seorang pustakawan dalam melakukan kegiatan layanan di perpustakaan dengan baik maka harus di kombinasi dengan kode etik yang telah di atur, pustakawan harus selalu menerapkan kode etik dalam melayani pemustaka yang berkunjung ataupun dalam proses pengolahan agar pekerjaan berjalan dengan kondusif.

4. Kendala yang di Hadapi Pemustaka dalam Menerapka Kode Etik Pustakawan dalam Melayani Pemustaka

Menurut (UU NO 47 tahun 2007 pasal 27) tentang perpustakaan khusus ” perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan”. Namun Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat belum menerapkan UU republik Indonesia tentang penyelenggaraan perpustakaan khusus yang sesuai standar, dikarenakan kurangnya pemahaman dan penerapan kode etik pustakawan di perpustakaan serta layanan yang di berikan masih berupa manual.

Seiring dengan penerapan kode etik pustakawan di perpustakaan memiliki beberapa kendala yang di hadapi pustakawan di Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam penerapan kode etik pustakawan yaitu 1) Kurangnya pengetahuan pustakawan mengenai kode etik pustakawan serta kurang memperoleh informasi mengenai perkembangan kode etik pustakawan. 2) Ketidaksihlian pustakawan dalam memanfaatkan fasilitas yang ada dikarenakan kurang memahami IT hal itu menyebabkan layanan di perpustakaan menjadi masih manual. 3) Banyak dari pustakawan tersebut bukanlah latar belakang pendidikan melainkannya mengikuti berbagai macam pelatihan, hal tersebut yang membuat pustakawan kurang menerapkan kode etik pustakawan. 4) Kurangnya interaksi dengan sesama pustakawan dikarenakan petugas pustakawan di perpustakaan tersebut hanya satu orang saja. 5) Tidak ada menjalin kerjasama dengan perpustakaan di luar instansi

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kode etik seorang pustakawan di Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat bisa dikatakan kurang baik karena ada beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik yang telah di atur, meski demikian tidak dikatakan bahwa pustakawan yang ada di Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tidak menaati atau menerapkan kode etik pustakawan hanya saja ada beberapa bagian yang kurang sejalan dengan kode etik pustakawan yang telah di atur, dan dapat di simpulkan bahwa pustakawan kurang memahami kode etik pustakawan. Untuk pelayanan yang diberikan oleh pustakawan ke pada pemustaka bisa dikatakan lumayan baik hanya saja ketika pemustaka merasa kebingungan pustakawan yang ada terkadang tidak berada di ruangan perpustakaan melainkan berada di ruang kepegawaian yang tepatnya disebelah ruang perpustakaan serta pustakawan tidak memanfaatkan teknologi yang dapat membantunya dalam mencari bahan pustaka yang diinginkan oleh pemustaka hal itu menyebabkan pencarian bahan pustaka menjadi tidak efisien. Untuk menerapkan kode etik pustakawan, pustakawan di perpustakaan memiliki kendala antaralain kurang paham akan kode etik pustakawan, ketidak ahlian dalam memanfaatkan teknologi yang ada, bukan berlatar belakang pendidikan perpustakaan, kurangnya interaksi dengan pustakawan lain, dan yang terakhir tidak ada menjalin kerjasama dengan perpustakaan lain di luar instansi.

Saran

Dari hasil kesimpulan di atas sebaiknya seorang pustakawan harus bisa menerapkan kode etik pustakawan dimanapun iya berada semasih dalam lingkup perpustakaan dan keterkaitan lainnya. Sebaiknya seorang pustakawan ketika ada pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan diharapkan berada di ruang perpustakaan agar ketika pemustaka merasa kebingungan bisa segera di

bantu serta seorang pustakawan harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada dalam melaksanakan tugas sebagai pustakawan baik mengelolah informasi maupun dalam membantu pemustaka mencari informasi serta melakukan berbagai fasilitas yang dapat di lakukan dengan menggunakan teknologi yang ada seperti pegembalian dan peminjaman buku, pembuatan kartu anggota dan lain-lain. Untuk menerapkan kode etik pustakawan seharusnya pustakawan lebih membuka diri terhadap perkembangan di luar instansi agar memperoleh informasi terbaru mengenai perpustakaan serta mulai belajar untuk memanfaatkan teknologi yang ada agar perpustakaan dapat sesuai dengan standar perpustakaan nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Furchan, A. (1992). **Pegantar Metoda Penelitian Kualitatif**. Surabaya: Usaha Nasional.
- H.Syamsuddin dan laila rahmawati. (2014) . **Peran Pustakawan Sekolah Dalam Meningkatkan Minat Baca Di Era Digital**. Jurnal IPI, 63
- Idrus, Muhammad. (2009). **Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif (edisi kedua)**. Jakarta: Erlangga
- Istiana, Purwani. (2014). **Layanan Perpustakaan**. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Hariyadi, U. b. (2014). **Layanan Perpustakaan Khusus/Lembaga Pemerintah Tinjauan Ringkas**. Jurnal IPI, 39
- Purwono, S. S. (2013). **Perpustakaan dan Pustakawan Indonesia**. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Suwarno, w. (2010). **Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan**. jogyakarta: Ar-Ruzz Media.